



PUTUSAN

Nomor 903/Pdt.G/2022/PA.SKH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa, mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris yang diajukan oleh:

1. **PENGUGAT 1**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXX RT.015 RW. 002, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Penggugat I**;
2. **PENGUGAT 2**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di XXXXXX RT04/RW01, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **PENGUGAT 3**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXXXX RT04/RW02, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, memberikan kuasa khusus kepada **Arsy Nuur Muntaha Yusharlaksana Ujiantoro, S.H., M.H.**, advokat pada Kantor Advokat **Arsy Nuur M. Y. Ujiantoro, S.H., M.H.** Ngoresan RT.002, RW. 017 Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta., dengan domisili elektronik arsynuur@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan register Nomor 297/ADV/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Halaman 1 dari 41 Penetapan Nomor 903/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan

1. TERGUGAT 1, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman XXXXXX RT01/RW01, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. TERGUGAT 2, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman XXXXXX RT04/RW01, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. TERGUGAT 3, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru (swasta), tempat kediaman XXXXXX XXXXXX RT.16 RW. 002, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. TERGUGAT 4, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru (swasta), tempat kediaman XXXXXX XXXXXX RT.13 RW. 002, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Selanjutnya Tergugat I sampai dengan Tergugat IV disebut **Para Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan saksi-saksi;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 25 Juli 2022 melalui aplikasi eCourt dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Register Perkara Nomor 903/Pdt.G/2022/PA.Skh, tanggal 28 Juli 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 41 Penetapan Nomor 903/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa menerangkan telah ada dan pernah hidup seorang Laki-laki bernama **XXXXXXX** (alias XXXXXXXX) yang lahir di Sukoharjo tanggal 31-12-1932, beralamat di Dukuh XXXXXX, RT. 001 /RW. 001 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Sukoharjo, yang kemudian telah meninggal dunia pada Hari Rabu tanggal 6 Agustus 2014 pukul 09.45 Malam (21.45) WIB, berdasarkan Akta Kematian Nomor 3311-KM-27062022-0032 tanggal 27 Juni 2022 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Sukoharjo (terlampir);
2. Bahwa kemudian PRIA (alias ALIAS PRIA) pernah menikah atau melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama **ISTRI** yang lahir di Sukoharjo tahun 1936 beralamat di Dukuh XXXXXX, RT. 001 /RW. 001 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Sukoharjo pula, yang kemudian telah meninggal dunia pada Hari Senin PON tanggal 27 Agustus 2012 pukul 08.25 WIB pagi hari, berdasarkan Akta Kematian Nomor 3311-KM-27062022-0030 tanggal 27 Juni 2022 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Sukoharjo (terlampir), oleh karena itu dahulu semasa hidupnya Almarhumah **ISTRI adalah ISTRI Almarhum PRIA** (alias ALIAS PRIA);
3. Bahwa selama pernikahan atau perkawinan antara Almarhum **ALIAS PRIA** dengan Almarhumah **ISTRI** dikaruniai keturunan Anak-anak bernama;
 - a. XXXXXXXXX (ic. Penggugat I) Jenis Kelamin Laki-laki;
 - b. XXXXXXXXX (ic. Penggugat II) Jenis Kelamin Perempuan;
 - c. XXXXXXXXXXXX (ic. Penggugat III) Jenis Kelamin Laki-laki;
 - d. XXXXXXXXXXXX (ic. Tergugat I) Jenis Kelamin Laki-Laki;
 - e. XXXXXXXX (ic. Tergugat II) Jenis Kelamin Perempuan;
 - f. XXXXXXXXX (ic. Tergugat III) Jenis Kelamin Perempuan;
 - g. XXXXXXXXXXXXX (ic. Tergugat IV) Jenis Kelamin Perempuan;

Halaman 3 dari 41 Penetapan Nomor 903/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dapat dibuktikan berdasarkan Silsilah Keluarga ALIAS PRIA & ISTRI tanggal 30 Juli 2015 yang diketahui oleh Marimo selaku Kepala Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Sukoharjo, Oleh karenanya Mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo melalui Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk Menyatakan Menurut Hukum Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III DAN Tergugat IV adalah **Ahli Waris Yang Sah** dari Almarhum PRIA (alias ALIAS PRIA) dan dari Almarhumah ISTRI oleh karenanya Berhak Atas Harta Warisan Beserta Peninggalannya.

4. Bahwa setelah Almarhum PRIA (alias ALIAS PRIA) meninggal dunia selain meninggalkan Ahli Waris Yang SAH sebagaimana tersebut diatas juga meninggalkan beberapa harta warisan dan peninggalan yang masih utuh dan belum dibagi berupa Obyek – Obyek sebagai berikut :

a. Sebidang Tanah Pekarangan dan Bangunan berserta segala sesuatu yang melekat, tertanam dan berdiri diatasnya Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1634 atas nama pemegang hak PRIA Surat Ukur Tgl 16-2-1999 No.2342/1999 Luas \pm 614 M2 terletak di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Sukoharjo, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : XXXXXX dan Jalan

Sebelah Timur : XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXX (KAI))

Sebelah Selatan : XXXXXXXXXXXX

Sebelah Barat : XXXXXXXXXXXX

b. Sebidang Tanah Tegal dan segala sesuatu yang melekat, tertanam dan berdiri diatasnya Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1601 atas nama pemegang hak PRIA Surat Ukur Tgl 11-2-1999 No. 2029/1999 Luas \pm 2617 M2 terletak di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Sukoharjo, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : XXXXXX

Sebelah Timur : Jalan dan Saluran

Halaman 4 dari 41 Penetapan Nomor 903/Pdt.G/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : XXXXXXXXXX

Sebelah Barat : Jalan dan Saluran

c. Sebidang Tanah Sawah dan segala sesuatu yang melekat, tertanam dan berdiri di atasnya Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 808 atas nama pemegang hak Nyonya ISTRI Surat Ukur Tgl 26-6-1985 No. 3731 /1985 Luas \pm 1960 M2 terletak di Desa Begajah, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan dan Saluran

Sebelah Timur : Lor 809

Sebelah Selatan : Saluran

Sebelah Barat : Widodo

Mohon ketiga obyek bidang tanah tersebut diatas (posita Angka 4, huruf a,b dan c) disebut sebagai **Obyek Sengketa**;

Oleh karenanya Mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara Aquo untuk Menyatakan dan Menetapkan ketiga obyek bidang tanah tersebut diatas (posita Angka 4, huruf a,b dan c) adalah Harta Warisan dan/atau Harta Peninggalan Almarhum **PRIA** (alias ALIAS PRIA) **Dan** Almarhumah **ISTRI yang masih utuh dan belum dibagi.**

5. Bahwa sepeninggal Almarhum **PRIA** (alias ALIAS PRIA) **Dan** Almarhumah **ISTRI** belum pernah terjadi pembagian harta warisan dan/atau harta peninggalan terhadap Obyek Sengketa tersebut diatas (posita Angka 4, huruf a,b dan c). Bahwa pernah terjadi pembicaraan lesan diantara PARA PIHAK tentang pembagian harta warisan dan/atau harta peninggalan terhadap Obyek Sengketa tersebut diatas, namun hanya terjadi cekcok berbeda pendapat dan belum pernah terjadi kesepakatan. Oleh karenanya Mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo untuk membagi menurut prosedur hukum yang berlaku

Halaman 5 dari 41 Penetapan Nomor 903/Pdt.G/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Menurut Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam Menyebutkan :

“ Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”.

Bahwa dalam Surat An Nisa' ayat 11, Allah SWT. Berfirman yang artinya :

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bahwa bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”.

Bahwa terdapat 3 orang Ahli Waris Laki dan terdapat 4 orang Ahli Waris perempuan, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan dalil AL Qur'an tersebut maka Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo untuk Menyatakan dan Menetapkan Menurut Hukum pembagian harta warisan dan/atau harta peninggalan Almarhum PRIA (alias ALIAS PRIA) Dan Almarhumah ISTRI terhadap Obyek Sengketa adalah sebagai berikut :

1. Penggugat I Jenis Kelamin **laki-laki** mendapat $\frac{2}{10} \frac{2}{10}$ bagian
2. Penggugat II Jenis Kelamin **perempuan** mendapat $\frac{1}{10} \frac{1}{10}$ bagian
3. Penggugat III Jenis Kelamin **laki-laki** mendapat $\frac{2}{10} \frac{2}{10}$ bagian
4. Tergugat I Jenis Kelamin **laki-laki** mendapat $\frac{2}{10} \frac{2}{10}$ bagian
5. Tergugat II Jenis Kelamin **perempuan** mendapat $\frac{1}{10} \frac{1}{10}$ bagian
6. Tergugat III Jenis Kelamin **perempuan** mendapat $\frac{1}{10} \frac{1}{10}$ bagian
7. Tergugat IV Jenis Kelamin **perempuan** mendapat $\frac{1}{10} \frac{1}{10}$ bagian

Dan Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III DAN Tergugat IV (PARA Tergugat) Untuk Menerima Pembagian Harta Warisan Dan/Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harta Peninggalan Almarhum PRIA (ALIAS ALIAS PRIA) dan almarhumah ISTRI menurut bagiannya masing-masing dan menyerahkan bagiannya Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III (Para Penggugat) Berdasarkan Posita Angka/Nomor 6 Dan Petitum Angka/Nomor 4.

Bahwa apabila Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo melalui Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara Aquo berpendapat lain mengenai pembagian harta warisan dan/atau harta peninggalan Almarhum PRIA (alias ALIAS PRIA) Dan Almarhumah ISTRI terhadap Obyek Sengketa tersebut maka Mohon putusan hukum yang se-Adil-adilnya.

7. Bahwa untuk mempermudah pembagian harta warisan dan/atau peninggalan Almarhum PRIA (alias ALIAS PRIA) Dan Almarhumah ISTRI terhadap Obyek Sengketa maka Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk **menghukum** tergugat i, tergugat ii, tergugat iii dan tergugat iv (para tergugat) **untuk membagi obyek sengketa atau harta warisan dan/atau harta peninggalan almarhum PRIA (alias ALIAS PRIA) dan almarhumah ISTRI** (vide : ketiga obyek bidang tanah posita angka/nomor : 4, huruf a,b,c dan petitum angka/nomor 3) menurut bagiannya masing-masing **(vide: berdasarkan posita angka/nomor 6 dan petitum angka/nomor 4)** dan menyerahkan bagiannya penggugat i, penggugat ii dan penggugat iii (para penggugat), **bilamana tidak dapat dibagi secara natura maka** dengan bantuan pengadilan agama sukoharjo **dapat dijual lelang atau dijual dimuka umum melalui lembaga lelang yang sah** (kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang/kpknl surakarta) yang selanjutnya hasil bersih penjualannya dibagikan kepada penggugat i, penggugat ii dan penggugat iii (para penggugat), dan tergugat i, tergugat ii, tergugat iii dan tergugat iv (para tergugat) menurut bagiannya masing-masing **(vide: berdasarkan posita angka/nomor 6 dan petitum angka/nomor 4)** .

Halaman 7 dari 41 Penetapan Nomor 903/Pdt.G/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dasar tersebut diatas, maka Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah ahli waris yang sah dari Almarhum PRIA (alias ALIAS PRIA) dan dari Almarhumah ISTRI oleh karenanya BERHAK atas harta warisan beserta peninggalannya.
3. Menyatakan Dan Menetapkan Menurut Hukum :

a. Sebidang Tanah Pekarangan dan Bangunan berserta segala sesuatu yang melekat, tertanam dan berdiri diatasnya Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1634 atas nama pemegang hak PRIA Surat Ukur Tgl 16-2-1999 No.2342/1999 Luas \pm 614 M2 terletak di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Sukoharjo, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : XXXXXX dan Jalan

Sebelah Timur : Tanah Perumka

Sebelah Selatan : XXXXXXXXX

Sebelah Barat : XXXXXXXXXXXX

b. Sebidang Tanah Tegal dan segala sesuatu yang melekat, tertanam dan berdiri diatasnya Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1601 atas nama pemegang hak PRIA Surat Ukur Tgl 11-2-1999 No. 2029/1999 Luas \pm 2617 M2 terletak di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Sukoharjo, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : XXXXXXXXX

Sebelah Timur : Jalan dan Saluran

Sebelah Selatan : XXXXXXXXX

Halaman 8 dari 41 Penetapan Nomor 903/Pdt.G/2022/PA.Skh



Sebelah Barat : Jalan dan Saluran

c. Sebidang Tanah Sawah dan segala sesuatu yang melekat, tertanam dan berdiri di atasnya Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 808 atas nama pemegang hak Nyonya ISTRI Surat Ukur Tgl 26-6-1985 No. 3731 /1985 Luas \pm 1960 M2 terletak di Desa Begajah, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan dan Saluran

Sebelah Timur : Lor 809

Sebelah Selatan : Saluran

Sebelah Barat : XXXXX

adalah Harta Warisan dan/atau Harta Peninggalan Almarhum PRIA (alias ALIAS PRIA) Dan Almarhumah ISTRI yang masih utuh dan belum dibagi.

4. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum pembagian harta warisan dan/atau harta peninggalan almarhum PRIA (alias ALIAS PRIA) dan almarhumah ISTRI terhadap obyek sengketa adalah sebagai berikut :

- a. Penggugat I Jenis Kelamin laki-laki mendapat $\frac{2}{10} \frac{2}{10}$ bagian
- b. Penggugat II Jenis Kelamin perempuan mendapat $\frac{1}{10} \frac{1}{10}$ bagian
- c. Penggugat III Jenis Kelamin laki-laki mendapat $\frac{2}{10} \frac{2}{10}$ bagian
- d. Tergugat I Jenis Kelamin laki-laki mendapat $\frac{2}{10} \frac{2}{10}$ bagian
- e. Tergugat II Jenis Kelamin perempuan mendapat $\frac{1}{10} \frac{1}{10}$ bagian
- f. Tergugat III Jenis Kelamin perempuan mendapat $\frac{1}{10} \frac{1}{10}$ bagian
- g. Tergugat IV Jenis Kelamin perempuan mendapat $\frac{1}{10} \frac{1}{10}$ bagian

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III DAN Tergugat IV (Para Tergugat) untuk menerima pembagian harta warisan dan/atau harta



peninggalan almarhum PRIA (Alias ALIAS PRIA) dan almarhumah ISTRI menurut bagiannya masing-masing dan menyerahkan bagiannya Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III (para Penggugat) berdasarkan posita angka/nomor 6 dan petitum angka/nomor 4.

6. Menghukum tergugat i, tergugat ii, tergugat iii dan tergugat iv (para tergugat) untuk membagi obyek sengketa atau harta warisan dan/atau harta peninggalan almarhum PRIA (ALIAS ALIAS PRIA) Dan Almarhumah ISTRI (VIDE : Ketiga Obyek Bidang Tanah Posita Angka/Nomor : 4, Huruf a,b,c DAN petitum angka/nomor 3) menurut bagiannya masing-masing (vide: berdasarkan posita angka/nomor 6 dan petitum angka/nomor 4) dan menyerahkan bagiannya Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III (Para Penggugat), bilamana tidak dapat dibagi secara natura maka dengan bantuan pengadilan agama sukoharjo dapat dijual lelang atau dijual dimuka umum melalui lembaga lelang yang sah (kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang/kpknI surakarta) yang selanjutnya hasil bersih penjualannya dibagikan kepada Penggugat I, Penggugat II, DAN Penggugat III (PARA Penggugat), DAN Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III DAN Tergugat IV (PARA Tergugat) menurut bagiannya masing-masing (vide: berdasarkan posita angka/nomor 6 dan petitum angka/nomor 4) sebagai berikut :

- a. Penggugat I Jenis Kelamin laki-laki mendapat $\frac{2}{10} \frac{2}{10}$ bagian
- b. Penggugat II Jenis Kelamin perempuan mendapat $\frac{1}{10} \frac{1}{10}$ bagian
- c. Penggugat III Jenis Kelamin laki-laki mendapat $\frac{2}{10} \frac{2}{10}$ bagian
- d. Tergugat I Jenis Kelamin laki-laki mendapat $\frac{2}{10} \frac{2}{10}$ bagian
- e. Tergugat II Jenis Kelamin perempuan mendapat $\frac{1}{10} \frac{1}{10}$ bagian
- f. Tergugat III Jenis Kelamin perempuan mendapat $\frac{1}{10} \frac{1}{10}$ bagian
- g. Tergugat IV Jenis Kelamin perempuan mendapat $\frac{1}{10} \frac{1}{10}$ bagian;



7. Membebaskan atau membayar biaya perkara menurut prosedur hukum yang berlaku.

Subsidair :

Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Melalui Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan para Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut; ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan menasehati para Penggugat agar dapat menyelesaikan permasalahan gugatan warisnya secara kekeluargaan di luar persidangan, namun tidak berhasil karena para Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya;

Bahwa, oleh karena upaya damai tidak berhasil dan Tergugat tidak hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara biasa dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh para Penggugat dengan perubahan sebagaimana tertulisnya tertanggal 13 September 2022;

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat, para Tergugat tidak menyampaikan jawabannya, karena tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

I.

Bu

kti Surat



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGUGAT 1** (Pengugat I), yang dikeluarkan di Jakarta Timur tanggal 14 Juli 1949, bermeterai cukup dan di-nazegelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGUGAT 2** (Pengugat II), yang dikeluarkan di Kabupaten Sukoharjo tanggal 2 Desember 2012, bermeterai cukup dan di-nazegelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGUGAT 3** (Pengugat III), yang dikeluarkan di Kabupaten Sukoharjo 1 September 2012, bermeterai cukup dan di-nazegelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **PENGUGAT 1** (Pengugat I), yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta, bermeterai cukup dan di-nazegelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama **PENGUGAT 2** (Pengugat II), yang dikeluarkan Kepala Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Sukoharjo, tanggal 28 Juli 2015, bermeterai cukup dan di-nazegelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama **PENGUGAT 3** (Pengugat III), yang dikeluarkan Kepala Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Sukoharjo, tanggal 28 Juli 2015, bermeterai cukup dan di-nazegelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama **TERGUGAT 2** (Tergugat II), yang dikeluarkan Kepala Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Sukoharjo, 28 Juli 2015, bermeterai cukup dan di-nazegelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **ALIAS ALIAS**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo tanggal



27 Juni 2007, bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **ALIAS ALIAS**, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Sukoharjo, tanggal 8 Agustus 2014 bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **ISTRI**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo tanggal 27 Juni 2007, bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **ISTRI**, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Sukoharjo, tanggal 28 Agustus 2014, bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Telah Meninggal Dunia atas **ISTRI**, yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Sukoharjo, tanggal 27 Agustus 2014, bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.12);

13. Fotokopi Silsilah Keluarga Bp. **ALIAS ALIAS & ISTRI**, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Sukoharjo, tanggal 30 Juli 2015, bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.13);

14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1634 atas nama **ALIAS**, yang bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.14);

15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1601 atas nama **ALIAS**, yang bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.15);

Halaman 13 dari 41 Penetapan Nomor 903/Pdt.G/2022/PA.Skh



16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 808 atas Ny. **ISTRI**, yang, bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.16);

17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **ISTRI**, yang dikeluarkan di Kabupaten Sukoharjo, bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.17);

18. Fotokopi Surat Pernyataan Riwayat Silsilah Keluarga Dan Perolehan Bidang tanah ALIAS alias ALIAS ALIAS Bin Soikromo dan Almarhumah **ISTRI** Binti Citro Diwiry, tanggal 15 September 2022 bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.18);

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 28 September 1942 (80 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dukuh Gendaran, RT. 01 RW. 08, Desa Wonoharjo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, saksi tersebut mengaku sebagai tetangga para Penggugat dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa hubungan para Penggugat dan para Tergugat adalah bersaudara kandung, anak dari Mbah **PRIA** dan Mbah **ISTRI**;
- Bahwa ayah para Penggugat dan Tergugat bernama mbah **Pawiro** sudah meninggal dunia di tahun 2014 sedangkan Mbah **ISTRI** meninggal sebelumnya di tahun 2012;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, Mbah **ISTRI** meninggalkan suami Mbah **Pawiro** dan 7 (tujuh) orang anaknya, yaitu 1) **PENGGUGAT 1**, 2) **PENGGUGAT 2**, 3) **PENGGUGAT 3** alias **Suradi**, 4) **Sarno**, 5) **TERGUGAT 2**, 6) **Wardiyem**, dan 7) **Warsi**
- Bahwa pada saat meninggal dunia, kedua orang tua Mbah **ISTRI** telah lebih dulu meninggal dunia;

Halaman 14 dari 41 Penetapan Nomor 903/Pdt.G/2022/PA.Skh



- Bahwa semasa hidupnya, Mbah ISTRI hanya sekali menikah dengan Mbah Pawiro dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain manapun;
- Bahwa pada saat meninggal dunia Mbah Pawiro, meninggalkan 7 (tujuh) orang anak tersebut;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, kedua orang tua Mbah Pawiro telah lebih dulu meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya, Mbah Pawiro hanya memiliki 1 (satu) orang isteri dan tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, selain meninggalkan ketujuh anaknya juga Mbah Pawiro meninggalkan 2 (dua) bidang sawah dan 1 (satu) bidang tanah perkarangan;
- Bahwa sawah peninggalan Mbah Pawiro terletak di XXXXXX dan Begajah, sedangkan tanah pekarangan terletak di XXXXXX;
- Bahwa ketiga bidang tanah dan sawah tersebut saat ini dikelola oleh anaknya yang bernama PENGUGAT 3;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 28 September 1962, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dukuh Plumbungan, RT. 01 RW. 03, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Sukoharjo saksi tersebut mengaku sebagai tetangga para Penggugat dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat yang merupakan anak keturunan Pak Pawiro dan Bu ISTRI;
- Bahwa Pawiro meninggal dunia di tahun 2014 sedangkan sedangkan isterinya meninggal beberapa tahun sebelumnya;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, Bu ISTRI meninggalkan suami dan 7 (tujuh) orang anaknya, yaitu 1) **PENGUGAT 1**, 2)

Halaman 15 dari 41 Penetapan Nomor 903/Pdt.G/2022/PA.Skh



PENGGUGAT 2, 3) Suradi, 4) Sarno, 5) TERGUGAT 2, 6) Wardiyem, dan 7) Warsi

- Bahwa pada saat meninggal dunia, kedua orang tua Bu ISTRI telah lebih dulu meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya, Bu ISTRI hanya sekali menikah dengan Pawiro dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain manapun dan tidak memiliki anak selain para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa pada saat meninggal dunia Pawiro, meninggalkan 7 (tujuh) orang anak tersebut;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, kedua orang tuanya telah lebih dulu meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya, Mbah Pawiro hanya memiliki 1 (satu) orang isteri dan tidak pernah menikah dengan wanita manapun;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, selain meninggalkan ketujuh anaknya juga Pawiro meninggalkan 3 (tiga) bidang tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ukuran secara pasti ukuran dan batas-batasnya, namun saksi mengetahui letaknya;
- Bahwa sawah peninggalan Pawiro terletak di XXXXXX dan Begajah, sedangkan tanah pekarangan terletak di XXXXXX;
- Bahwa ketiga bidang tanah dan sawah tersebut saat ini dikelola oleh anaknya yang bernama Suradi;

Bahwa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) pada Kamis tanggal 7 Oktober 2022 yang dihadiri oleh Para Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat I dan Tergugat II, yang pada pokoknya hasil dari pemeriksaan terhadap objek tersebut para Penggugat dan Tergugat membenarkan ukuran dan batas-batas tanah tersebut dengan disaksikan oleh saksi di lapangan yang bernama **SASKI 1, SAKSI 2;**

Halaman 16 dari 41 Penetapan Nomor 903/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap hasil *descente* Para Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat I dan Tergugat II menyatakan tunduk terhadap hasil pemeriksaan setempat;

Bahwa Para Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa Para Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak pernah datang menghadap ke persidangan kecuali Tergugat I dan Tergugat II yang hadir pada persidangan pemeriksaan setempat;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara diantara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang kewarisan, dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kompetensi *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada letak objek sengketa yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo, maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 118 HIR. adalah masuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Sukoharjo, oleh karenanya Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Para Penggugat;

Halaman 17 dari 41 Penetapan Nomor 903/Pdt.G/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedudukan para pihak (*legal standing*)

Menimbang bahwa terhadap kedudukan para pihak (*legal standing*), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Penggugat merupakan anak- anak kandung dari pewaris (almarhum PRIA) yang hingga dengan saat ini beragama Islam dan tidak pernah murtad, demikian pula dengan pewaris almarhum PRIA beragama Islam dan meninggal dalam keadaan muslim;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan dengan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 menyebutkan: *"Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan"*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat para Penggugat memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini para Penggugat telah memberi kuasa kepada **Arsy Nuur Muntaha Yusharlaksana Ujiantoro, S.H., M.H.**, advokat pada Kantor Advokat **Arsy Nuur M. Y. Ujiantoro, S.H., M.H.** Ngoresan RT.002, RW. 017 Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta., dengan domisili elektronik arsynuur@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan register Nomor 297/ADV/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022, menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk beracara di Pengadilan, nama pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, kompetensi relatif Pengadilan Agama tempat berperkara. Dengan demikian Surat Kuasa tersebut sah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari para Penggugat kepada penerima kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai Pasal 123 (1) HIR *jis*.

Halaman 18 dari 41 Penetapan Nomor 903/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 ayat (1), (2), Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011 tanggal 23 Maret 2011. Atas dasar itu, maka Penerima Kuasa secara formil telah memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mendampingi dan/atau mewakili kliennya dalam proses perkara ini di Pengadilan Agama Sukoharjo;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan, sedangkan para Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, *kecuali Tergugat I dan Tergugat II yang hadir pada persidangan pemeriksaan setempat tanggal 7 Oktober 2022*, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan gugatan Penggugat dilanjutkan dan perkara ini dapat diputus di luar hadirnya para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan kecuali pada saat pemeriksaan setempat, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pokok perkara gugatan para Penggugat adalah gugatan pembagian harta waris dari **PRIA** alias **ALIAS PRIA** dan **ISTRI** yang didasarkan pada suatu dalil atau alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya perkara ini:

Menimbang, bahwa para Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan kecuali pada persidangan pemeriksaan setempat (*descente*), sehingga para Tergugat tidak menyampaikan jawaban terhadap gugatan dan dalil-dalil yang telah disampaikan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah berupaya membuktikan dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P.16 serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 19 dari 41 Penetapan Nomor 903/Pdt.G/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa P.1, P.2, P.3, P.4, P.8, P.10, P.14, P.15, P.16 dan P.17 adalah fotokopi akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 HIR jo. Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, telah *dinazegelen* pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan terhadap bukti tersebut, sehingga dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa P.5, P.6, P.7, P.9, P.11, P.12, P.13 dan P.18 adalah fotokopi akta, telah *dinazegelen* pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan terhadap bukti tersebut, sehingga dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai nilai pembuktian permulaan sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Penggugat bernama **XXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX** merupakan orang lain yang tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan garis lurus, tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah, kecuali undang-undang menentukan lain, telah menghadap dan memberikan keterangan seorang demi seorang dan telah di sumpah, maka majelis menilai bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana yang dikehendaki Pasal 144, 145 dan 147 HIR sehingga keterangan saksi tersebut dapat didengar dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan telah terbukti **PENGGUGAT 1** (Penggugat I) adalah anak laki-laki dari pasangan suami isteri ALIAS dan almarhumah ISTRI;

Halaman 20 dari 41 Penetapan Nomor 903/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang merupakan akta yang memiliki kekuatan pembuktian permulaan bahwa **PENGUGAT 2** (Penggugat II) adalah anak dari ISTRI dan PRIA;

Menimbang, bahwa bukti P.6 yang merupakan akta yang memiliki kekuatan pembuktian permulaan bahwa **PENGUGAT 3** (Penggugat II) adalah anak dari ISTRI dan PRIA;

Menimbang, bahwa bukti P.7 yang merupakan akta yang memiliki kekuatan pembuktian permulaan bahwa **TERGUGAT 2** (Tergugat II) adalah anak dari ISTRI dan PRIA;

Menimbang, bahwa bukti P.8 yang merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat jo bukti P.9, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa **ALIAS ALIAS** (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa bukti P.10 yang merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat jo bukti P.11 dan P.12 maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa **ISTRI** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa bukti P.13, yang merupakan akta yang memiliki kekuatan pembuktian permulaan terkait silsilah keluarga ALIAS PRIA;

Menimbang, bahwa bukti P.14 yang merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1634 adalah milik ALIAS;

Menimbang, bahwa bukti P.15 yang merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1601 adalah milik ALIAS;

Menimbang, bahwa bukti P.16 yang merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus

Halaman 21 dari 41 Penetapan Nomor 903/Pdt.G/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti bahwa tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 808 adalah milik ISTRI;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Penggugat yang saling bersesuaian adalah:

1. Bahwa PRIA alias ALIAS ALIAS telah meninggal dunia pada tahun 2014;
2. Bahwa semasa hidupnya, PRIA hanya memiliki seorang isteri bernama ISTRI dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak bernama 1) PENGGUGAT 1, 2) PENGGUGAT 2, 3) PENGGUGAT 3 alias Suradi, 4) Sarno, 5) TERGUGAT 2, 6) Wardiyem, dan 7) Warsi;
3. Bahwa ISTRI (isteri PRIA) telah meninggal dunia pada tahun 2012 dengan meninggalkan suami dan ketujuh anaknya, sedangkan kedua orang tuanya sudah lebih dahulu meninggal dunia;
4. Bahwa pada saat meninggal dunia, ALIAS meninggalkan 7 (tujuh) anak, sedangkan kedua orang tuanya telah meninggal dunia sebelum PRIA meninggal dunia;
5. Bahwa semasa hidupnya, ISTRI hanya sekali menikah dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
6. Bahwa ketujuh anak PRIA dan Mines, saat ini masih hidup dan tidak ada yang meninggal dunia;
7. Bahwa pada saat meninggal dunia PRIA meninggalkan harta berupa 2 bidang tanah, yaitu tanah perkarangan dan sawah yang terletak di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Sukoharjo;
8. Bahwa pada saat meninggal dunia ISTRI meninggalkan harta berupa sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Begajah, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan para Penggugat, bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut;

Halaman 22 dari 41 Penetapan Nomor 903/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PRIA alias ALIAS ALIAS telah meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2014 (*vide bukti P.8, P.9 dan keterangan 2 orang saksi*);
2. Bahwa ISTRI telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2012 (*vide bukti P.10, P.11 dan P.12 serta keterangan 2 orang saksi*);
3. Bahwa semasa hidupnya, PRIA dan almarhumah ISTRI telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak bernama 1) PENGGUGAT 1, 2) PENGGUGAT 2, 3) PENGGUGAT 3 alias Suradi, 4) Sarno, 5) TERGUGAT 2, 6) Wardiyem, dan 7) Warsi (*vide bukti P.4, P.5, P.6, dan P.7 serta keterangan 2 orang saksi*);
4. Bahwa semasa hidupnya, PRIA hanya sekali menikah dengan ISTRI dan tidak pernah menikah dengan perempuan lain (*vide keterangan 2 orang saksi*);
5. Bahwa semasa hidupnya, ISTRI hanya sekali menikah dengan PRIA dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain (*vide keterangan 2 orang saksi*);
6. Bahwa pada saat meninggal dunia, kedua orangtua PRIA telah meninggal dunia (*vide keterangan 2 orang saksi*);
7. Bahwa pada saat meninggal dunia, PRIA meninggalkan 7 (tujuh) orang anak (*vide keterangan 2 orang saksi*);
8. Bahwa pada saat meninggal dunia, kedua orangtua ISTRI telah meninggal dunia (*vide keterangan 2 orang saksi*);
9. Bahwa pada saat meninggal dunia, meninggalkan suami PRIA dan 7 (tujuh) orang anak (*vide keterangan 2 orang saksi*);
10. Bahwa ketujuh anak PRIA dan almarhumah ISTRI, saat ini masih hidup dan tidak ada yang meninggal dunia (*vide keterangan 2 orang saksi*);
11. Bahwa pada saat meninggal dunia PRIA meninggalkan harta berupa 2 bidang tanah, yaitu tanah perkarangan dan sawah yang terletak di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Sukoharjo (*vide keterangan 2 orang saksi*);

Halaman 23 dari 41 Penetapan Nomor 903/Pdt.G/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada saat meninggal dunia ISTRI meninggalkan harta berupa sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Begajah, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo (*vide keterangan 2 orang saksi*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat adalah gugatan kewarisan, maka terlebih dahulu akan dikemukakan mengenai ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan dengan kewarisan;

Menimbang, bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (**tirkah**) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Syekh Dr. Wahbah az Zuhailiy dalam Kitabnya *al-Fiqhu al-Islamiy wa 'adilatuhu* Kitab VIII, Bab VI tentang warisan, cetakan II, Darul Fikri tahun 1985, halaman 248-249 dan dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini, bahwa kewarisan mempunyai 3 (tiga) rukun yang harus dipenuhi, yaitu adanya:

1. *Muwarits* adalah orang yang mewariskan, yaitu orang mati yang meninggalkan harta atau hak (Pewaris);
2. *Warits* adalah orang yang mewarisi, yaitu orang yang berhak mendapatkan warisan karena sebab-sebab tertentu;
3. *Al-Mauruts* adalah tirkah (peninggalan), yaitu harta yang ditinggalkan oleh orang yang mewariskan atau hak-hak yang dimungkinkan diwariskan (harta warisan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan petitum gugatan Penggugat. Sebelum mempertimbangkan petitum angka 1, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum lainnya sebagaimana berikut:

Petitum angka 2;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam petitum angka 2 mohon agar Majelis Hakim menetapkan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III,

Halaman 24 dari 41 Penetapan Nomor 903/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah ahli waris dari PRIA dan almarhumah ISTRI serta berhak atas harta warisan beserta peninggalannya;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan ahli waris, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menetapkan apakah PRIA dan almarhumah ISTRI sudah meninggal dunia sehingga dapat ditetapkan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, P.11 dan P.12 serta keterangan 2 (dua) orang saksi, maka telah terbukti bahwa **ISTRI** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2012 sehingga sudah sepatutnya ISTRI ditetapkan sebagai **Pewaris I**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 serta keterangan 2 (dua) orang saksi, maka telah terbukti bahwa **PRIA** alias **ALIAS ALIAS** telah meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2014 sehingga sudah sepatutnya PRIA ditetapkan sebagai **Pewaris II**;

Menimbang, sebelum menetapkan ahli waris dari almarhum PRIA dan almarhumah ISTRI, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat larangan sehingga menyebabkan Para Penggugat dan Para Tergugat tidak berhak menjadi ahli waris dari almarhum PRIA;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini pendapat Syeikh Dr. Wahbah Zuhaily dalam kitab *Fiqhul Islam Wa Adilatuhu* Kitab VIII, Bab VI tentang warisan hal 255 Cet II tahun 1985 Darul Fikri yaitu:

وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى ثَلَاثَةِ مَوَانِعَ لِلْإِرْثِ هِيَ: الرِّقَ، وَالْقَتْلَ، وَاخْتِلَافَ الدِّينِ .

Artinya: “ para ulama bersepakat bahwa larangan-larangan mewarisi terdiri dari perbudakan, pembunuhan dan perbedaan agama”;

Menimbang, bahwa para Penggugat dan para Tergugat adalah orang yang cakap bertindak hukum dan merdeka sehingga para Penggugat dan para Tergugat tidak dapat dikategorikan sebagai budak;

Halaman 25 dari 41 Penetapan Nomor 903/Pdt.G/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan P.9 dan P.11 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan telah terbukti bahwa sebab kematian almarhum PRIA dan almarhumah ISTRI karena suatu penyakit bukan disebabkan oleh upaya kejahatan yang dilakukan oleh para pihak *a quo*;

Menimbang, hadist Rasulullah SAW dalam *Kitab Shahih Bukhari Kitab Faroidh bab La yaritsul muslim al kafir*, hadist ke 6267:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه البخاري)

Artinya:

bersabda : orang muslim tidak berhak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi harta orang muslim (HR. Bukhari)

Menimbang, bahwa Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan keterangan 2 (dua) saksi di persidangan telah terbukti bahwa para pihak beragama Islam, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi para Penggugat di persidangan, telah terbukti pula bahwa almarhum PRIA dan almarhumah ISTRI beragama Islam serta tidak pernah murtad hingga almarhum PRIA dan almarhumah ISTRI meninggal dunia, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara para

Halaman 26 dari 41 Penetapan Nomor 903/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dengan almarhum PRIA dan almarhumah ISTRI tidak memiliki perbedaan agama (*ikhtilaf fi el diin*);

Menimbang, bahwa segenap pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat dan para Tergugat tidak ada halangan untuk mewarisi (*mawani'ul irts*) dari almarhum PRIA dan almarhumah ISTRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3, telah terbukti bahwa PENGGUGAT 1 (Penggugat I), PENGGUGAT 2 (Penggugat II), PENGGUGAT 3 alias Suradi (Penggugat III), Sarno (Tergugat I), TERGUGAT 2 (Tergugat II) 6) Wardiyem (Tergugat III), dan 7) Warsi (Tergugat IV) adalah anak kandung almarhum PRIA dan almarhumah ISTRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 6, telah terbukti ayah kandung dan ibu kandung almarhum PRIA telah meninggal dunia lebih dulu sebelum almarhum PRIA meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 8, telah terbukti ayah kandung dan ibu kandung almarhum ISTRI telah meninggal dunia lebih dulu sebelum ISTRI meninggal dunia;

Menimbang, dalam menetapkan ahli waris dari almarhum PRIA dan almarhumah ISTRI, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi sebab kewarisan dari para pihak, dan dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini pendapat-pendapat berikut ini:

1. Pendapat Syekh Dr. Wahbah Zuhaily dalam kitab Fiqhul Islam Wa Adilatuhi Kitab VIII, Bab VI tentang warisan hal 253-254 Cet II tahun 1985 Darul Fikri:

أما أسباب الإرث المتفق عليها فهي ثلاثة: وهي القرابة، والزوجية، والولاء^(١). ويكون الميراث

بسبب النسب شاملاً الآتي:

١- الأولاد وأبناءهم ذكوراً وإناثاً.

٢- الآباء وأبائهم والأمهات.

٣- الإخوة والإخوات.

٤- الإعمام وأبناءهم الذكور فقط.



sebab-sebab mewarisi yang disepakati oleh para ulama adalah faktor kekerabatan, faktor perkawinan, faktor pembebasan budak, faktor kekerabatan meliputi:

1. Keturunan baik laki-laki maupun perempuan hingga ke bawah;
2. Orang tua baik ayah maupun ibu hingga ke atas;"
3. Saudara laki-laki maupun perempuan;
4. Paman dan keturunan mereka yang laki-laki;"

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa ahli waris dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu: a) menurut hubungan **darah** ada 2 golongan, yaitu golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; dan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek; b) menurut hubungan **perkawinan** terdiri dari duda atau janda;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti dan dapat ditetapkan bahwa pada saat meninggal dunia almarhumah ISTRI (Pewaris I) meninggalkan ahli waris yaitu suami (PRIA/Pewaris II) dan 7 (tujuh) orang anak dan tidak meninggalkan ahli waris lainnya, **sedangkan** PRIA (Pewaris II) pada saat meninggalkan dunia juga meninggalkan ahli waris 7 (tujuh) orang anak dari pernikahannya dengan ISTRI, yaitu;

1. PENGGUGAT 1 (anak laki-laki kandung/Penggugat I);
2. PENGGUGAT 2 (anak perempuan kandung/Penggugat II);
3. PENGGUGAT 3 alias Suradi (anak laki-laki kandung/Penggugat III);
4. Sarno (anak laki-laki kandung/Tergugat I);
5. TERGUGAT 2 (anak perempuan kandung/Tergugat II);
6. Wardiyem (anak perempuan kandung/Tergugat III), dan
7. Warsi (anak perempuan kandung/Tergugat IV);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena ahli waris yang ditinggalkan keduanya adalah orang yang sama, yaitu ketujuh dari anak kandung dari PRIA dan almarhumah ISTRI, maka sudah sepatutnya petitum angka 2 gugatan Penggugat **dikabulkan** dengan menetapkan PENGGUGAT 1 (Penggugat I), PENGGUGAT 2 (Penggugat II), PENGGUGAT 3 alias Suradi (Penggugat III), Sarno (Tergugat I), TERGUGAT 2 (Tergugat II) 6) Wardiyem (Tergugat III), dan 7) Warsi (Tergugat IV) sebagai ahli waris dari almarhum PRIA dan almarhumah ISTRI;

Petitum angka 3.a;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3.a, para Penggugat mohon agar Majelis Hakim menetapkan sebidang tanah pekarangan dan bangunan berserta segala sesuatu yang melekat, tertanam dan berdiri diatasnya Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1634 atas nama PRIA Surat Ukur Tgl 16-2-1999 No.2342/1999 Luas \pm 614 M2 terletak di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Sukoharjo, dengan batas-batas sebelah Timur dengan Tanah Perumka, sebelah Barat dengan Supardi, sebelah Selatan berbatasan dengan Pawiro Sukamto, dan sebelah Utara berbatasan dengan Sarno dan Jalan **sebagai harta waris dari almarhum PRIA** (Pewaris II)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti surat P.14 yang telah memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat berupa fotokopi akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, telah dinazegelen pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga dengannya telah terbukti bahwa PRIA (Pewaris II) merupakan pemegang hak milik tanah tersebut;

Halaman 29 dari 41 Penetapan Nomor 903/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang bersesuaian bahwa tanah *a quo* merupakan milik PRIA yang belum dibagi kepada ahli waris almarhum PRIA;

Menimbang, bahwa pada persidangan pemeriksaan setempat, Majelis Hakim telah menemukan objek tersebut berupa sebidang tanah perkarangan dengan luas 614 M2, dengan bangunan serta beberapa tanaman di atasnya dengan batas sebelah Utara dengan Sarno, sebelah Selatan dengan tanah Pawiro Sukanto, sebelah Timur dengan Tanah Perumka, sebelah Barat dengan Supardi merupakan harta waris dari almarhum PRIA yang belum dibagi, sehingga dengannya sudah sepatutnya petitum angka 3.a para Penggugat **dikabulkan**;

Petitum angka 3.b;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3.a, para Penggugat mohon agar Majelis Hakim menetapkan Sebidang tanah tegal berserta segala sesuatu yang melekat, tertanam dan berdiri di atasnya Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1601 atas nama PRIA Surat Ukur Tgl 11-2-1999 No.2029/1999 Luas \pm 2617 M2 terletak di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Sukoharjo, dengan batas-batas sebelah Utara dengan XXXXXXXX, sebelah Selatan dengan XXXXXXXX, sebelah Timur dengan Jalan dan saluran, sebelah Barat dengan Jalan dan saluran **sebagai harta waris dari almarhum PRIA** (Pewaris II);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti surat P.15 yang telah memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat berupa fotokopi akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, telah dinazegelen pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga dengannya telah terbukti bahwa PRIA (Pewaris II) merupakan pemegang hak milik tanah tersebut;

Halaman 30 dari 41 Penetapan Nomor 903/Pdt.G/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang bersesuaian bahwa tanah *a quo* merupakan milik PRIA yang belum dibagi kepada ahli waris almarhum PRIA;

Menimbang, bahwa pada persidangan pemeriksaan setempat, Majelis Hakim telah menemukan objek tersebut berupa sebidang tanah persawahan dengan luas 2617 M2 dengan batas sebelah Utara dengan XXXXXXXX, sebelah Selatan dengan XXXXXXXX, sebelah Timur dengan Jalan dan saluran, sebelah Barat dengan Jalan dan saluran merupakan harta waris dari almarhum PRIA yang belum dibagi, sehingga dengannya sudah sepatutnya petitum angka 3.b para Penggugat **dikabulkan**;

Petitum angka 3.c;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3.c, para Penggugat mohon agar Majelis Hakim menetapkan Sebidang tanah sawah berserta segala sesuatu yang melekat, tertanam dan berdiri diatasnya Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 808 atas nama ISTRI Surat Ukur Tgl 26-6-1985 No.3731/1985 Luas \pm 1960 M2 terletak di Desa Begajah, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, dengan batas-batas sebelah Timur dengan Lor 809, sebelah Barat dengan Widodo, sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran, dan sebelah Utara berbatasan dengan Jalan dan Saluran **sebagai harta waris dari almarhum ISTRI (Pewaris I)**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti surat P.16 yang telah memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat berupa fotokopi akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, telah dinazegelen pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga dengannya telah terbukti bahwa ISTRI (Pewaris I) merupakan pemegang hak milik tanah tersebut;

Halaman 31 dari 41 Penetapan Nomor 903/Pdt.G/2022/PA.Skh



Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang bersesuaian bahwa tanah *a quo* merupakan milik ISTRI yang belum dibagi kepada ahli waris almarhum ISTRI;

Menimbang, bahwa pada persidangan pemeriksaan setempat, Majelis Hakim telah menemukan objek tersebut berupa sebidang tanah persawahan dengan luas 1960 M2 dengan dengan batas-batas sebelah Timur dengan Lor 809, sebelah Barat dengan Widodo, sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran, dan sebelah Utara berbatasan dengan Jalan dan Saluran merupakan harta waris dari almarhum ISTRI yang belum dibagi, sehingga dengannya sudah sepatutnya petitum angka 3.c para Penggugat **dikabulkan**;

Petitum angka 4;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam petitum angka 4 mohon agar Majelis Hakim menetapkan bagian masing-masing dari ahli waris dengan pembagian sebagai berikut:

1. Penggugat I Jenis Kelamin **laki-laki** mendapat $\frac{2}{10} \frac{2}{10}$ bagian
2. Penggugat II Jenis Kelamin **perempuan** mendapat $\frac{1}{10} \frac{1}{10}$ bagian
3. Penggugat III Jenis Kelamin **laki-laki** mendapat $\frac{2}{10} \frac{2}{10}$ bagian
4. Tergugat I Jenis Kelamin **laki-laki** mendapat $\frac{2}{10} \frac{2}{10}$ bagian
5. Tergugat II Jenis Kelamin **perempuan** mendapat $\frac{1}{10} \frac{1}{10}$ bagian
6. Tergugat III Jenis Kelamin **perempuan** mendapat $\frac{1}{10} \frac{1}{10}$ bagian
7. Tergugat IV Jenis Kelamin **perempuan** mendapat $\frac{1}{10} \frac{1}{10}$ bagian

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya petitum angka 2 dan 3 maka ketiga rukun waris yaitu *Muwarits* (Pewaris), *Warits* (ahli waris) dan *al Mauruts* (tirkah/harta warisan) telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim perlu menetapkan bagian masing-masing dari ahli waris (*legitime portie*) dari harta warisan almarhum PRIA dan almarhumah ISTRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat meninggal dunia, almarhum PRIA meninggalkan ahli waris yang terdiri 7 (tujuh) orang anak;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan bagian ketujuh anak almarhum PRIA, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Syeikh Dr. Wahbah Zuhailly dalam kitab *Fiqhul Islam Wa Adilatuhu* Kitab VIII, Bab VI tentang warisan hal 337 Cet II tahun 1985 Darul Fikri dan mengambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini,

كل أنثى لها فرض مقدر وجد معها ذكر من درجتها، فتصير به عصة

Artinya: setiap perempuan yang mempunyai bagian tertentu, yang ada bersamanya laki-laki dari tingkatannya, maka karena adanya laki-laki itu, dia (perempuan) menjadi ashabah;

Menimbang, bahwa Allah SWT berfirman dalam QS. An Nisa ayat 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Artinya : Allah berwasiat kepada kalian di dalam anak-anak kalian, bagi laki-laki dua bagian anak perempuan;

Menimbang, bahwa Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah **dua berbanding satu dengan anak perempuan**;

Menimbang, bahwa dari ketujuh anak-anak almarhum PRIA terdiri dari 3 orang laki-laki dan 4 orang anak perempuan, sehingga asal masalah dapat ditetapkan adalah **10 (sepuluh)** dengan ketentuan masing-masing anak laki-laki mendapatkan 2 (dua) bagian dan masing-masing anak perempuan mendapatkan 1 bagian dari sisa harta;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pertimbangan di atas, maka bagian masing-masing dari anak-anak almarhum PRIA dan almarhumah ISTRI sebagai berikut:

Halaman 33 dari 41 Penetapan Nomor 903/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1).PENGGUGAT 1 (anak laki-laki kandung/Penggugat I) mendapatkan 2/10 (dua persepuluh) bagian atau 20 % dari harta waris almarhum PRIA dan almarhumah ISTRI;
- 2).PENGGUGAT 2 (anak perempuan kandung/Penggugat II) mendapatkan 1/10 (satu persepuluh) bagian atau 10 % dari harta waris almarhum PRIA dan almarhumah ISTRI;
- 3).PENGGUGAT 3 alias Suradi (anak laki-laki kandung/Penggugat III) mendapatkan 2/10 (dua persepuluh) atau 20 % bagian dari harta waris almarhum PRIA dan almarhumah ISTRI;
- 4).Sarno (anak laki-laki kandung/Tergugat I) mendapatkan 2/10 (dua persepuluh) bagian atau 20 % dari harta waris almarhum PRIA dan almarhumah ISTRI;
- 5).TERGUGAT 2 (anak perempuan kandung/Tergugat II) mendapatkan 1/10 (satu persepuluh) bagian atau 10 % dari harta waris almarhum PRIA dan almarhumah ISTRI;
- 6).Wardiyem (anak perempuan kandung/Tergugat III) mendapatkan 1/10 (satu persepuluh) bagian atau 10 % dari harta waris almarhum PRIA dan almarhumah ISTRI, dan
- 7).Warsi (anak perempuan kandung/Tergugat IV) mendapatkan 1/10 (satu persepuluh) bagian atau 10 % dari harta waris almarhum PRIA dan almarhumah ISTRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sudah seharusnya petitum angka 4 gugatan Penggugat **dikabulkan**;

Petitum angka 5;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5, Penggugat mohon agar Majelis Hakim menghukum Para Tergugat untuk menerima pembagian harta waris dari almarhum PRIA dan almarhumah ISTRI menurut bagian masing-masing dan menyerahkan bagian para Penggugat sebagaimana posita angka 6 dan petitum angka 4;

Halaman 34 dari 41 Penetapan Nomor 903/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh harta warisan berada dalam penguasaan salah satu Penggugat (*vide keterangan para saksi di persidangan*) bukan dikuasai oleh para Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 5 gugatan Penggugat tidak beralasan sehingga sudah seharusnya **ditolak**;

Petitum angka 6;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 6, para Penggugat mohon agar Majelis Hakim menghukum para Tergugat saja, sedangkan harta waris tersebut saat ini dikelola dan dikuasai oleh salah satu Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 5 gugatan Penggugat tidak beralasan sehingga sudah seharusnya **ditolak**;

Menimbang, bahwa meskipun petitum angka 5 dan 6 gugatan Penggugat ditolak, maka sebagaimana pendapat Gustav Radbruch yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan bahwa “sebuah hukum/putusan harus bertujuan untuk memberikan: 1) Kepastian Hukum; 2) Keadilan; 3) Kemanfaatan”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 425 K/Sip/1975 tanggal 15 Juli 1975 menyatakan “Mengabulkan lebih dari petitum diizinkan, asal saja sesuai dengan posita. Disamping itu dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia, baik hukum acara pidana ataupun perdata, hakim bersifat aktif;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 556 K/Sip/1971 tanggal 10 November 1971 jo. Nomor 1245 K/Sip/1974 tanggal 9 November 1976, yang menyatakan bahwa “Putusan yang mengabulkan lebih dari yang dituntut, diizinkan selama hal itu masih sesuai dengan keadaan materi, dan tidak menyimpang daripada apa yang dituntut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat dengan “menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat atau siapapun yang menguasai harta warisan dari almarhum PRIA untuk **membagi dan menyerahkan** bagian harta yang menjadi hak masing-masing

Halaman 35 dari 41 Penetapan Nomor 903/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris, jika tidak dapat dilaksanakan secara *natura/riil*, maka harta waris tersebut dijual secara umum melalui Kantor Lelang Negara, dan uang hasil dari penjualan lelang tersebut dibagikan kepada seluruh ahli waris dengan hak atau bagian mereka masing-masing” **bukanlah** sesuatu bertentangan dengan asas *ultra petita partium*, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa penambahan klausula pada diktum tersebut tidaklah bertentangan dengan Pasal 178 HIR.;

Menimbang, bahwa dengan menyandarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat sudah seharusnya dalam putusan ini Majelis Hakim menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat atau siapapun yang menguasai harta warisan dari PRIA dan ISTRI untuk membagi dan menyerahkan bagian harta yang menjadi hak masing-masing ahli waris, jika tidak dapat dilaksanakan secara *natura/riil*, maka harta waris tersebut dijual secara umum melalui Kantor Lelang Negara, dan uang hasil dari penjualan lelang tersebut dibagikan kepada seluruh ahli waris dengan hak atau bagian mereka masing-masing”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa gugatan para Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.3, P.17 dan P.18 yang tidak ada relevansi dengan apa yang seharusnya dibuktikan, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pembagian harta warisan adalah memberikan hak warisan kepada ahli warisnya baik dalam kapasitasnya sebagai Para Penggugat maupun Para Tergugat sehingga pembagian harta warisan bukan masalah siapa yang menang atau kalah maka Majelis Hakim berpendapat biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada para pihak secara tanggung renteng dengan pembagian para Penggugat 50% (lima puluh persen) dan para Tergugat 50% (lima puluh persen);

Halaman 36 dari 41 Penetapan Nomor 903/Pdt.G/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan **ISTRI** alias **Nyonya ISTRI** yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2012 sebagai Pewaris I;
3. Menetapkan **PRIA** alias **ALIAS ALIAS** yang telah meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2014 sebagai Pewaris II;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum **PRIA** alias **ALIAS ALIAS** dan almarhumah **ISTRI** alias **Nyonya ISTRI** adalah:
 - 4.1. PENGUGAT 1 alias **ALIAS ALIAS** (Penggugat I) sebagai anak laki-laki kandung;
 - 4.2. PENGUGAT 2 alias **ALIAS ALIAS** (Penggugat II) sebagai anak perempuan kandung;
 - 4.3. PENGUGAT 3 alias **ALIAS ALIAS** (Penggugat III) sebagai anak laki-laki kandung;
 - 4.4. TERGUGAT 1 alias **ALIAS ALIAS** (Tergugat I) sebagai anak laki-laki kandung;
 - 4.5. TERGUGAT 2 alias **ALIAS ALIAS** (Tergugat II) sebagai anak perempuan kandung;
 - 4.6. TERGUGAT 3 alias **ALIAS ALIAS** (Tergugat III) sebagai anak perempuan kandung;
 - 4.7. TERGUGAT 4 alias **ALIAS ALIAS** (Tergugat IV) sebagai anak perempuan kandung;
5. Menetapkan harta-harta sebagai berikut adalah sebagai harta waris dari harta waris **PRIA** alias **ALIAS ALIAS** dan almarhumah **ISTRI** alias **Nyonya ISTRI** berupa:

Halaman 37 dari 41 Penetapan Nomor 903/Pdt.G/2022/PA.Skh



5.1. Sebidang Tanah Pekarangan dan Bangunan berserta segala sesuatu yang melekat, tertanam dan berdiri di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1634 atas nama pemegang hak **ALIAS** Surat Ukur Tgl 16-2-1999 No.2342/1999 Luas \pm 614 M2 terletak di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Sukoharjo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sarno dan Jalan
- Sebelah Timur : Tanah Perumka
- Sebelah Selatan : Pawiro Sukanto
- Sebelah Barat : Supardi

5.2. Sebidang Tanah Tegal dan segala sesuatu yang melekat, tertanam dan berdiri di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1601 atas nama pemegang hak **ALIAS** Surat Ukur Tgl 11-2-1999 No. 2029/1999 Luas \pm 2617 M2 terletak di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Sukoharjo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : XXXXXXXXX
- Sebelah Timur : Jalan dan Saluran
- Sebelah Selatan : XXXXXXXXX
- Sebelah Barat : Jalan dan Saluran

5.3. Sebidang Tanah Sawah dan segala sesuatu yang melekat, tertanam dan berdiri di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 808 atas nama pemegang hak **Nyonya ISTRI** Surat Ukur Tgl 26-6-1985 No. 3731 /1985 Luas \pm 1960 M2 terletak di Desa Begajah, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan dan Saluran
- Sebelah Timur : Lor 809
- Sebelah Selatan : Saluran



- Sebelah Barat : Widodo

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum **PRIA** alias **ALIAS ALIAS** dan almarhumah **ISTRI** alias **Nyonya ISTRI** berikut:

6.1. PENGUGAT 1 (anak laki-laki kandung/Penggugat I) mendapatkan 2/10 (dua persepuluh) bagian atau 20 % (dua puluh persen);

6.2. PENGUGAT 2 (anak perempuan kandung/Penggugat II) mendapatkan 1/10 (satu persepuluh) bagian atau 10 % (sepuluh persen);

6.3. PENGUGAT 3 alias Suradi (anak laki-laki kandung/Penggugat III) mendapatkan 2/10 (dua persepuluh) bagian atau 20 % (dua puluh persen);

6.4. Sarno (anak laki-laki kandung/Tergugat I) mendapatkan 2/10 (dua persepuluh) bagian atau 20 % (dua puluh persen);

6.5. TERGUGAT 2 (anak perempuan kandung/Tergugat II) mendapatkan 1/10 (satu persepuluh) bagian atau 10 % (sepuluh persen);

6.6. Wardiyem (anak perempuan kandung/Tergugat III) mendapatkan 1/10 (satu persepuluh) bagian atau 10 % (sepuluh persen);

6.7. Warsi (anak perempuan kandung/Tergugat IV) mendapatkan 1/10 (satu persepuluh) bagian atau 10 % (sepuluh persen);

7. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat atau siapapun yang menguasai harta waris sebagaimana diktum angka 5 untuk **membagi** dan **menyerahkan** bagian harta yang menjadi hak masing-masing ahli waris, jika tidak dapat dilaksanakan secara *natura/riil*, maka harta waris tersebut dijual secara umum melalui Kantor Lelang Negara, dan uang hasil dari penjualan lelang tersebut dibagikan kepada seluruh ahli waris sebagaimana diktum angka 4 dengan hak atau bagian mereka masing-masing sebagaimana diktum angka 6;

Halaman 39 dari 41 Penetapan Nomor 903/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara bersama-sama atau tanggung renteng sejumlah Rp4.070.000,00 (empat juta tujuh puluh ribu rupiah) dengan ketentuan dibebankan kepada para Penggugat sebesar 50% (lima puluh persen) dan kepada Tergugat 50% (lima puluh persen);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sukoharjo dalam permusyawaratan majelis pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1444 Hijriyah oleh kami **Maman Abdur Rahman, S.H.I., M.Hum.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Muchlisoh, M.H.** dan **Drs. H. Muhtar, M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh **Tukino, S.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat di luar hadirnya para Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Muchlisoh, M.H.

Maman Abdur Rahman, S.H.I., M.Hum.

Hakim Anggota

Drs. H. Muhtar, M.H.

Panitera,

Tukino, S.H.

Halaman 40 dari 41 Penetapan Nomor 903/Pdt.G/2022/PA.Skh



Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	2.685.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	50.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp	1.600.000,00
6. PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
8. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	4.470.000,00

Terbilang : empat juta tujuh puluh ribu rupiah;